

Pengadilan Agama Negara

Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 RT.03 RK.II 71254 051751421

pa-negarakalsel.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KTP
2. Membayar biaya PNBP Akta Cerai
3. Diambil langsung oleh pihak yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan perkara anda telah Berkekuatan Hukum Tetap. Hal ini dapat anda ketahui dari menanyakan langsung pada petugas informasi atau melalui layanan Whatsapp Pengadilan Agama Negara.
2. Datanglah dengan membawa fotokopi KTP dan pastikan anda tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid 19
3. Ambil nomor antrian untuk meja pelayanan pengambilan produk pengadilan. Tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
4. Kepada petugas serahkan fotokopi KTP dan beritahukan nomor perkara anda.
5. Bayarlah kepada kasir biaya PNBP Akta Cerai. Selanjutnya kasir akan membuatkan tanda terima pembayaran PNBP.
6. Petugas akan menyerahkan Akta Cerai kepada anda.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk satu lembar akta Cerai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengadilan Agama Negara

Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 RT.03 RK.II 71254 051751421

pa-negarakalsel.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Pengaduan Layanan
Negara

085346150771